

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Teluk Awur

Desa Teluk Awur merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Desa Teluk Awur adalah desa yang berbatasan langsung dengan laut Jawa, sehingga dapat digolongkan dalam wilayah pesisir. Jarak Desa Teluk Awur ke Kecamatan Tahunan yaitu ± 8 km dan dapat ditempuh dengan waktu ± 15 menit apabila menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jarak Desa Teluk Awur ke pusat Kota Jepara yaitu sejauh ± 5 km dan apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor ± 10 menit.

Adapun luas wilayah Desa Teluk Awur tercatat $\pm 126,66$ Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara adalah Desa Tegalsambi
- b. Sebelah Selatan adalah Desa Semat
- c. Sebelah Timur adalah Desa Demangan & Desa Platar
- d. Sebelah Barat adalah Laut Jawa

Adapun jumlah penduduk Desa Teluk Awur pada akhir bulan Oktober 2018 adalah:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| a) Jumlah penduduk laki-laki adalah | 943 jiwa |
| b) Jumlah penduduk perempuan adalah | 921 jiwa |
| Jumlah keseluruhan penduduk | |
| | 1864 jiwa |

Desa Teluk Awur terdiri dari 5 RT dan 1 RW. 40% lahan di Desa Teluk Awur adalah asset milik Universitas Diponegoro, terdiri dari bangunan kampus, ruang penelitian, lab praktik, asrama mahasiswa dan asrama dosen. Sedangkan 10% wilayah lainnya adalah milik pendatang, yaitu Warga Negara Asing yang berupa bangunan-bangunan resort yang sengaja dibangun untuk menginap Warga Negara Asing yang tinggal di Jepara.

2. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara umumnya mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Mata Pencaharian Penduduk Desa Teluk Awur

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani & Buruh Tani	53
2.	Bidan Swasta	1
3.	Pedagang	41
4.	Wiraswasta	422
5.	Pegawai Negeri Sipil	35
6.	Arsitektur/Desainer	1
7.	Buruh Harian	27
8.	Nelayan	68
	Jumlah	648

Dari data diatas bisa diketahui bahwa mata pencaharian penduduk paling dominan adalah sebagai wiraswasta. Pekerjaan lain yang paling banyak dikerjakan oleh penduduk Desa Teluk Awur adalah petani, pedagang dan nelayan.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ada beberapa agama, tetapi mayoritas agama penduduk beragama Islam. Adapun agama selain Islam adalah agama Kristen. Berikut adalah jumlah penduduk menurut agama yang ada di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

No.	Agama	Jumlah Penduduk (orang)
1.	Islam	1.883 orang
2.	Kristen	15 orang
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Dalam suasana kehidupan sosial keagamaan, masyarakat Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tidak jauh berbeda dengan masyarakat di tanah Jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa terlepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara biasanya melakukan kegiatan sosial keagamaan sebagai berikut:

- a. Pengajian rutin “Yasinan” dan “Tahlil” keliling kelompok Muslimat/Fatayat di rumah antar warga masyarakat.
- b. Kegiatan santunan Yatim Piatu. Yang menjadi rutin pada bulan suro (setahun sekali).
- c. Peringatan hari besar keagamaan, setiap hari besar Agama Islam tiba. Dengan cara mengadakan pengajian seperti: Isro’ Mi’roj Maulid Nabi Muhammad SAW.

4. Keadaan Sosial Budaya

Adapun adat budaya yang masih berlaku di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut:

- a. Seni Musik Melayu (dangdut)
- b. Rebana
- c. *Mitoni*, pada saat seseorang sedang mengandung 7 bulan atau 4 bulan
- d. *Luru Dino*, pada saat mau melangsungkan acara akad nikahan.

5. Keadaan Pendidikan


Tingkat pendidikan masyarakat Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sangat beragam. Tingkat pengetahuan penduduk dikategorikan belum mampu bersaing dengan Desa yang sudah maju. Hal tersebut dapat terlihat dari prosentase pendidikan terakhir masyarakat Desa Teluk Awur sebagai berikut:

Pendidikan Terakhir	Jumlah
1. Tidak Pernah Sekolah	48
2. Tidak tamat SD	38
3. TK/Play Group	122
4. SD	498
5. SMP	452
6. SMA	356
7. Tamat D1	8
8. Tamat D2	7
9. Tamat D3	6
10. Tamat S1	23
11. Tamat S2	12
Jumlah	1,570

Sebagian besar penduduk Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara hanya dapat menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat SD. Keadaan ini dikarenakan masyarakat Desa Teluk Awur kurang peduli dengan pendidikan, serta keadaan ekonomi yang sulit membuat penduduk Desa Teluk Awur tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan rendahnya tingkat pendidikan inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat Desa Teluk Awur mau dinikahi oleh Warga Negara Asing.

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teluk Awur

Sebagai motor penggerak roda pemerintahan Desa Teluk Awur tidak terlepas dari susunan pengurus desa atau Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagai media dalam mencapai kemakmuran masyarakat. Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teluk Awur adalah sebagai berikut:



B. Data Penelitian

1. Praktik Pernikahan Di Bawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Di Desa Teluk Awur

Pelaksanaan pernikahan yang pada umumnya diketahui oleh banyak masyarakat yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan dibawah tangan merupakan salah satu pernikahan yang ada di Indonesia. Pada umumnya pernikahan di bawah tangan atau nikah siri yang masyarakat sekarang ini ketahui yaitu Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan prosesi agama namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri ini banyak dilakukan oleh warga desa Teluk Awur dengan Warga Negara Asing seperti yang dituturkan oleh Bapak Asrofi selaku Kepala Desa Teluk Awur.

“Didesa ini banyak terjadi pernikahan siri dengan Warga Negara Asing karena banyak Warga Negara Asing yang tinggal di Desa Teluk Awur untuk keperluan pekerjaan”.¹

Pernikahan dibawah tangan antara Warga Desa Teluk Awur dengan Warga Negara Asing menurut Ibu DN selaku warga Desa Teluk Awur menuturkan:

“Ada teman saya yang menikah dengan warga Negara Asing, seperti yang dia katakan kepada saya pernikahan itu sama pelaksanaannya seperti pernikahan pada umumnya. namun tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama. Menurut saya pernikahan dibawah tangan sah apabila pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut islam”.²

Adapun pelaksanaan Pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menurut informan yang merupakan pelaku pernikahan di bawah tangan dengan warga Negara asing yaitu Menurut SM.

“Nikahnya sama seperti biasanya, dengan adanya penghulu, wali, saksi, ijab Kabul dan ada mas kawinnnya.”³

Ungkapan yang telah dituturkan oleh SM diatas sama dengan informan yang lain yang juga melakukan pernikahan dibawah tangan dengan Warga Negara Asing, hanya terdapat sedikit perbedaan tempat dalam melangsungkan pernikahannya. SJ dan NS menikah di tempat tinggal orang tua mereka, sedangkan SM menikah di Jakarta.

Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi supaya pernikahan dianggap sah antara lain yaitu dengan adanya wali. Pelaksanaan pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan oleh informan hampir semua yang menjadi wali adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Namun, ada juga yang tidak dinikahkan oleh ayah

¹Wawancara dengan Bapak Asrofi selaku Kepala Desa Teluk Awur, tanggal 1 November 2018

²Wawancara dengan Ibu DN selaku warga Desa Teluk Awur, tanggal 1 November 2018

³Wawancara dengan Ibu SM sebagai pelaku Pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing, tanggal 8 November 2018

kandungnya yaitu SJ karena ayah kandungya telah meninggal dan yang menjadi walinya yaitu kakak kandungya.

Rukun nikah selanjutnya yang harus dipenuhi yaitu adanya saksi. Informan dalam penelitian ini semua menggunakan saksi yang berjenis kelamin laki-laki. SJ menghadirkan Ketua RT sebagai saksi dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan SM dan NS menghadirkan teman-temannya untuk menjadi saksi pernikahan mereka.

Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, seperti “aku kawinkan,” atau “aku nikahkan”. Orang yang berwenang adalah wali dari calon mempelai wanita. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang diucapkan oleh mempelai pria sebagai jawaban dari perkataan yang dikeluarkan pada saat ijab, seperti “saya terima”. Ijab dan qabul merupakan rukun nikah yang mendasar pada pernikahan. Pernikahan tidak sah jika tidak ada ijab qabul. Menurut informan, tata cara ijab qabul dalam pernikahan dibawah tangan sama halnya seperti melaksanakan pernikahan pada umumnya. Hanya saja tidak ada pencatatan.

Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang tidak kalah penting adalah mahar atau mas kawin. Mahar merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Keterangan mahar yang diterima pada saat proses pernikahan dikemukakan oleh SM “Waktu saya menikah saya mendapatkan mas kawin yang berupa uang 200.000. hal itu juga diungkapkan oleh informan lainnya. Namun dengan bentuk mas kawin yang berbeda.

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah tangan tidak jauh beda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Hanya saja pernikahan di bawah tangan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

2. Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Di Desa Teluk Awur

Pernikahan di bawah tangan adalah suatu pernikahan yang memenuhi rukun Islam tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah atau di Kantor Urusan Agama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Banyak penduduk Desa Teluk Awur yang memilih menikah di bawah tangan dengan Warga Negara Asing dikarenakan proses pengurusan yang mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu dan uang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan penduduk Desa Teluk Awur, diketahui terdapat beberapa faktor atau alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing, diantaranya sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Salah satu alasan penduduk Desa Teluk Awur menikah di bawah tangan dengan Warga Negara Asing yaitu karena faktor ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh informan SM :

“Saya tidak apa-apa menikah secara siri, yang penting hidup saya menjadi lebih baik, segalanya tercukupi.”⁴

Menikah dengan Warga Negara Asing dianggap sebagai batu loncatan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara instan. Dengan menikah dengan Warga Negara Asing mereka berharap kebutuhan ekonomi maupun materinya dapat terpenuhi. Karena perspektif penduduk Desa Teluk Awur mengenai Warga Negara Asing yang tinggal di Jepara pasti mempunyai banyak uang Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pola pikir penduduk Desa Teluk Awur yang masih tradisional. Selain itu juga dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah.

⁴Wawancara dengan Ibu SM sebagai pelaku Pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing, tanggal 8 November 2018

b. Faktor Pendidikan

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yaitu dikarenakan rendahnya pendidikan. Umumnya mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit.

Pendidikan dalam hal ini mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan yang diterapkan di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan paling utama seseorang mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan dari hasil wawancara peneliti dengan informasi bahwa umumnya keluarga mereka juga minim akan pengetahuan tentang hukum yang berlaku sehingga minim juga sosialisasi tentang peraturan pemerintah kepada anak. Keadaan tersebut ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tidak bersekolah merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan dikarenakan mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

c. Kehormatan

Banyak Warga Negara Asing yang datang ke kota Jepara, tapi penduduk Desa Teluk Awur masih menganggap bahwa Warga Negara Asing adalah sosok yang pandai dan dikagumi banyak orang, sehingga bagi sebagian penduduk Desa Teluk Awur yang menikah dengan Warga Negara Asing akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Seseorang akan lebih dihargai oleh masyarakat apabila menikah dengan Warga Negara Asing walaupun dengan cara siri atau nikah di bawah tangan.

Menjadi suatu kebanggaan bagi seseorang yang menikah dengan Warga Negara Asing. Karena ketika seseorang bepergian bersama suami yang berkewarganegaraan Asing ke tempat umum, orang

tersebut akan merasa diperhatikan oleh orang lain dan dianggap keberadaannya oleh orang lain. Seseorang tersebut juga mendapatkan perlakuan yang berbeda oleh masyarakat, dan masyarakat akan lebih menghormati seseorang yang menikah dengan Warga Negara Asing tersebut. Terlebih jika Warga Negara Asing tersebut adalah seorang pengusaha. Dan menikah dengan Warga Negara Asing dapat mengangkat derajat seseorang di mata masyarakat. seperti yang dikemukakan oleh informan NS:

“Nikah siri tidak masalah bagi saya, soalnya punya suami bule sudah membuat saya senang, karena dulu sebelum menikah dengan suami saya tidak ada yang memandang saya, sekarang ketika saya pergi ketempat umum orang-orang lebih menghormati saya”.⁵

Banyak perempuan berlomba-lomba untuk mendapatkan pasangan suami yang berkewarganegaraan asing. Dan perkawinan campuran sudah menjadi tren dikalangan penduduk Desa Teluk Awur.

d. Hamil di Luar Nikah

Salah satu alasan penduduk Desa Teluk Awur menikah di bawah tangan dengan Warga Negara Asing dikarenakan hamil diluar nikah. Warga Negara Asing yang tinggal di Jepara sebagian besar berasal dari Negara Italia, Belanda, Inggris, dan Perancis.

Budaya barat yang sangat bebas dibawa masuk oleh Warga Negara Asing ke Indonesia. pergaulan yang sangat akrab antara Warga Negara Asing dengan Perempuan Desa Teluk Awur sedikit besar membawa pengaruh ke dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan Desa Teluk Awur yang pada akhirnya mengikuti gaya hidup yang dibawa oleh Warga Negara Asing. Hal tersebut terjadi karena pendidikan yang masih rendah, sehingga masyarakat Desa Teluk Awur belum bisa menyaring budaya-budaya yang datang dari luar.

⁵Wawancara dengan Ibu NS sebagai pelaku Pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing, tanggal 8 November 2018

Pertemanan yang sangat akrab antara penduduk Desa Teluk Awur dengan Warga Negara Asing membawa ke sebuah pergaulan yang bebas. Banyak perempuan yang bebas pulang dan pergi ke rumah Warga Negara Asing kapan saja, bahkan ada yang sampai menginap. Seperti yang dikemukakan oleh NS:

“Orang sana memang seperti itu pergaulannya, saya akhirnya ikut-ikutan, main bareng, diajak jalan-jalan, saya juga sering tidur disana, tau-tau malah saya hamil”⁶

Pergaulan tanpa batas itulah yang menjadi dampak kurang baik, bahkan sampai hamil di luar nikah. Menurut budaya hamil di luar nikah tidak menjadi suatu permasalahan, akan tetapi di Indonesia akan menjadi suatu masalah yang besar. Perempuan yang hamil diluar nikah akan dipandang negatif oleh masyarakat, sehingga mau tidak mau perempuan tersebut harus menikah untuk menyelesaikan permasalahannya. Apabila orang tersebut hamil di luar nikah dengan Warga Negara Asing maka harus meminta pertanggungjawaban dengan Warga Negara Asing tersebut untuk menikah. Pertanggungjawaban atas kehamilan itulah yang menjadi salah satu alasan penduduk Desa Teluk Awur melakukan pernikahan dengan Warga Negara Asing secara siri dikarenakan lebih mudah prosesnya dan tidak membutuhkan banyak biaya.

e. Pelabelan Perawan Tua

Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai memiliki pelabelan negatif terhadap seorang perempuan yang tidak kunjung menikah. Masyarakat Jawa menganggap apabila seorang gadis yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan belum menikah, maka akan dianggap sebagai perawan tua karena tidak laku menikah. Hal inilah yang dialami oleh SJ ucapnya:

“Mungkin saya tidak laku menikah dengan orang Indonesia, saya malu dipanggil orang dengan sebutan perawan tua, jadi

⁶Wawancara dengan Ibu NS sebagai pelaku Pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing, tanggal 8 November 2018

teman saya mengenalkan saya dengan temannya yang berasal dari maroko dan tinggal disini, dan akhirnya kita menikah secara siri karena prosesnya lebih mudah”.⁷

Berdasarkan pembahasan diatas, yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan antara Warga Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan Warga Negara Asing yang paling dominan yaitu karena di dorong adanya keterbatasan di bidang ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat setempat yang tergolong berpenghasilan rendah menyebabkan mereka lebih memilih untuk menikah di bawah tangan dengan Warga Negara Asing.

3. Pernikahan Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Di dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak ditemukan kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat Negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Dengan demikian, keyentuan mengenai pencatatan perkawinan dapat dikatakan baru diterapkan dalam masyarakat Islam ketika terjadinya perbaruan hukum perkawinan.⁸

Dalam konteks kitab-kitab klasik nikah siri dapat dilihat dari dua bentuk:

- a. Pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai lelaki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa ada saksi-saksi. Kemudian mereka berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini bathil (tidak sah) dalam pandangan kebanyakan ulama fikih, karena tidak memenuhi persyaratan –persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi. Ini

⁷Wawancara dengan Ibu SJ sebagai pelaku Pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing, tanggal 8 November 2018

⁸Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.

termasuk hubungan perzinaan dan perencanaan yang tertuang dalam Firman Allah:

.....مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ.....

“...sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai pinangannya.” (An-Nisa’:25)⁹

- b. Pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Terutama suami, dia meminta dua orang saksi untuk menutupinya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pernikahan ini menjadi dua pandangan.

Ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Syafi’i dan hanbali memandang bahwa pernikahan ini sah namun dimakruhkan. Karena pernikahan tersebut telah menyempurnakan rukun-rukun dan persyaratan-persyaratnya disertai dua orang saksi. Hingga tidak lagi bersifat rahasia. Pasalnya jika yang hadir lebih dari dua orang, maka sudah keluar dari sifat kerahasiaannya. Madzhab maliki berpendapat bahwa pernikahan tersebut bathil lagi rusak (*fasakh*). Karena misi dari persaksian adalah pemberitahuan dan sosialisasi, ia merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Dengan adanya permintaan untuk diarahasiakan, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan sosialisasi.¹⁰

Perintah pencatatan di dalam Al-Qur’an hanya berhubungan dengan utang-piutang, sebagaimana disebutkan pada surat al-Baqarah ayat 282. Tujuan pencatatan utang piutang adalah sebagai alat bukti yang diperlukan dibelakang hari, bila timbul sengketa. Demikian pula sebenarnya tujuan pencatatan pernikahan. Karena itu dengna

⁹Al-Qur’an, Surat An-Nisa’, ayat 25, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 158

¹⁰Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut’ah & Kontrak dalam Timbangan al-Qur’an dan as-Sunnah*, Darul Haq, Jakarta, 2010, hlm.126

menggunakan metode qiyas lebih patut peristiwa pernikahan dicatat, karena juga ada kemungkinan timbulnya sengketa perkawinan kemudian hari, apalagi akibat yang ditimbulkan lebih kompleks dan menyangkut beberapa aspek seperti masalah harta bersama, kewarisan, dan hadlonah.¹¹ Perkawinan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga terdapat pada hewan dan bahkan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak adanya tujuan dan aturan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa; Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.¹²

Pernikahan merupakan lembaga legitimasi (pengesahan) antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga. Pernikahan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut dengan “Nikah dibawah tangan” atau “Nikah Siri”

Pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak, keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya nikah di bawah tangan atau nikah siri banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan pernikahan didasarkan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa; Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

¹¹Zulkarnain, *Nikah Siri (Pengertian, Problemtika, dan Solusinya)*, hlm.3

¹²Harpani Matnuh, *Perkawinan DiBawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, hlm. 889

Dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ditentukan:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat pernikahan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu yang sangat penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat masalah pencatatan perkawinan ini, pada Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban ini menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, Pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Maknanya menurut penulis tidak memiliki kekuatan

hukum atau dimaknai tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah oleh hukum nasional.¹³

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Praktik Pernikahan Di Bawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Fenomena keabsahan nikah di bawah tangan secara hukum yang ada di Indonesia serta secara tinjauan hukum Islam, dan upaya mereduksi maraknya nikah di bawah tangan yang ada di masyarakat kita, menggunakan dasar hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Kalau dilacak historisitas pemakaian istilah nikah di bawah tangan ini, kita tidak akan menemukan dalam literature fiqh klasik kontemporer manapun. Karena nikah di bawah tangan merupakan istilah local yang hanya terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah di bawah tangan dan tidak mengaturnya secara khusus di dalam Undang-Undang.¹⁴

Nikah di bawah tangan ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dan marak dipraktikkan. Salah satunya yang terjadi di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan dimana kebanyakan dari mereka memberikan pengertian bahwa pernikahan di bawah tangan secara Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada saat pelaksanaan pernikahan di bawah tangan semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi.

¹³*Ibid.*, hlm. 901

¹⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 180

Semua rukun yang dimaksud ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali yang menikahkan, dua orang saksi, harus adanya mahar atau mas kawin dan ijab qabul. Hal-hal tersebut dianggap oleh pelaku pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing sebagai keharusan akan sah tidaknya suatu pernikahan secara Islam.

2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Nikah siri atau nikah di bawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah di bawah tangan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah di bawah tangan itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan.

Mengingat masyarakat sudah menganggap pernikahan di bawah tangan adalah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat atau di daftarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil ini populer disebut Nikah Siri atau Nikah di bawah tangan.

Berdasarkan pada kenyataan masyarakat, beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara antara lain adalah:

a. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi terjadinya Nikah di bawah tangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Desa Teluk Awur adalah faktor Ekonomi, yang mendorong masyarakat Desa Teluk Awur untuk menjadikan alasan

melakukan nikah di bawah tangan dengan Warga Negara Asing antara lain sebagai berikut:

- 1) Dengan melakukan nikah di bawah tangan dengan Warga Negara Asing maka kebutuhan seseorang akan tercukupi sesuai dengan apa yang diharapkan akan mendapatkan nafkah untuk melanjutkan ekonomi keluarganya yang pas-pasan.
- 2) Dengan melakukan pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing maka kebutuhan hidup seseorang yang serba kekurangn akan terasa ringan karena mendapatn harta yang sesuai dengan apa yang di harapkan.

Mereka melakukan nikah dibawah tangan untuk mengurangi beban ekonomi secara instan. Dari pada mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

b. Faktor Pendidikan

Faktor yang mendorong mayarakat Desa Teluk Awur melakukan pernikahan di bawah tangan dengan Warga Negara Asing yaitu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Dikarenakan adanya kesulitan dalam bidang ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku pernikahan di bawah tangan yakni hanya tamatan SD dan SMP.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang seharusnya diprioritaskan dalam kehidupan. Karena dengan pendidikan manusia akan lebih berfikir masa depan dan mengetahui apa yang benar dan yang salah.

c. Hamil diluar nikah

Sebagai efek pergaulan bebas, akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Merupakan aib bagi keluarga dan akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua ingin menikahkan siri anaknya dngan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan

nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh *muallim* tanpa melakukan pencatatan

Pernikahan di bawah tangan merupakan bentuk pernikahan yang telah berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan yang bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum dikehendaki.

3. Analisis Pernikahan Dibawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Allah menciptakan hamba-Nya berpasangan tidak hanya manusia saja, tapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu merupakan sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Dari saling tertarik itulah terjadi hubungan perkawinan yang menyatukan dua insan yang berbeda menjadi satu keluarga yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah agar kehidupan dunia ini berkembang biak. Oleh karena itu pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku. Perkawinan ini sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan penanannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan dari pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa’: 1)¹⁵

Dari uraian di atas timbul masalah apakah sah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan bila kita terpaku pada pertanyaan ini saja dan memberikan jawabannya tentulah dengan mudah dijawab sah atau tidak sah tetapi andaikata ditelusuri secara luas dan direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan individu maupun dalam kaitannya dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta system kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.¹⁶

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah:

- a. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

¹⁵Al-Qur’an, Surat An-Nisa’, ayat 1, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 148

¹⁶*Ibid.*, hlm. 240

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah berikut:

- 1) Calon mempelai pria
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.¹⁷

b. Mahar atau mas Kawin

Para ulama fikih telah berkonsensus (ijma') bahwa mas kawin bagi istri merupakan kewajiban suami, berdasarkan firman Allah,

.....فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ.....

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizing tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut,” (An-Nisa’: 25)¹⁸

c. Hadirnya wali dari calon mempelai perempuan

¹⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UU Press, 1974, hlm. 66

¹⁸Yusuf Ad-Duraiwisy, *Op. Cit.*, hlm.67

Wali merupakan syarat sahnya akad pernikahan menurut jumbuh ulama. Maka tidak sah pernikahan seorang wanita, yang masih perawan maupun janda, baik berusia muda maupun sudah dewasa kecuali dengan walinya yang akan mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi wanita untuk menangani akad pernikahan, baik bagi dirinya sendiri, secara hukum asalnya, penggantian, atau perwakilan. Kendatipun pihak wali memberinya izin untuk melangsungkan pernikahan, baik si wanita menikahkan dirinya dengan lelaki yang sepadan atau tidak, jika dia melangsungkan akad nikah tanpa wali, akibatnya pernikahan tersebut tidak sah.¹⁹

d. Harus disaksikan dua orang saksi

Empat madzhab bersepakat bahwa persaksian termasuk syarat pernikahan. Hanya saja, ulama madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikannya bagian dari syarat di saat melangsungkannya akad nikah, sehingga akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran dua orang saksi. Sementara ulama madzhab malikiyah memandang tidak wajibnya kehadiran dua orang saksi di kala akad nikah dilangsungkan.

Riwayat dari Ibnu Abbas secara mauquf, ia berkata,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ (رواه ابن عباس)

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan saksi” (HR. Ibnu Abbas)²⁰

e. Harus ada pengucapan ijab dan kabul

Ijab adalah lafadz yang berasal dari pihak wali wanita atau orang yang mewakilinya. Sedangkan kabul adalah lafadz yang berasal dari mempelai lelaki (suami).

Ijab dan kabul merupakan rukun yang mendasar dalam pernikahan. Seluruh fuqaha' telah bersepakat bahwasanya pernikahan tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul. Sebagaimana pula mereka

¹⁹*Ibid.*, hlm. 40

²⁰ *Ibid.*, hlm. 59

telah bersepakat tentang sahnya pernikahan dengan lafadz-lafadz tazwij. Inkah dan kabul.²¹

Nikah *sirri* dalam konteks kitab-kitab klasik dapat dilihat dari dua pengertian. *Pertama*, adalah pernikahan yang diumumkan pada khalayak ramai, dengan cara memukul *duff*, atau pernikahan yang tidak menghadirkan saksi atau karena kurangnya saksi. Dalam hal pertama, Imam Syafi'i menjelaskan tentang pentingnya kedudukan dua orang saksi dalam pernikahan. Ia menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak cukup saksinya tergolong kedalam pernikahan *sirri*. pendapat ini diambilnya dari Umar bin Khattab yaitu ketika 'Umar mendatangi suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi laki-laki dan satu perempuan, dia mengatakan bahwa pernikahan ini tergolong *sirri*, maka aku bisa bisa merajam kamu bila melanjutkan.

Kedua, nikah yang tergolong *sirri* adalah pernikahan yang tidak diumumkan dengan *duff* atau membakar sesuatu (sampai terlihat asap) sebagai tanda adanya pernikahan. Nikah *sirri* dalam bentuk ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. dan Umar bin Khattab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sahnun, yaitu ketika Rasulullah SAW melewati suatu kaum terdengar nyanyian, seraya bertanya, "Suara apa itu?" kemudian sahabat menjawab, "Pernikahan seseorang". Rasulullah SAW pun berkata, "Sempurnalah agamanya. Tidaklah tergolong nikah *sirri* setelah ditabuh *duff* atau kelihatan asap."²²

Pernikahan dibawah tangan dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah *sirri* adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (*sirri*) jelas-jelas bertentangan dengan hadits nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

²¹ *Ibid.*, hlm. 38

²² Ahmad Tholabi Kharlie, *Op. Cit.*, hlm. 182-183

“Adakanlah pesta pernikahan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing”. (HR. Bukhari: 5907, Muslim: 2557) dan hadits Nabi SAW

عن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ (رواه احمد وصححه الحاكم)

Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari Ayahnya r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Umumkanlah (Sebarkanlah berita) pernikahan (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh al-Hakim)²³

Apabila pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap, seperti ijab Kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Terutama suami, dia meminta dua saksi untuk menutupinya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pernikahan ini menjadi dua pandangan:

Jumhur ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Syafi’I, Hanbali memandang bahwa pernikahan ini sah, namun dimakruhkan. Demikian dikarenakan pernikahan tersebut telah menyempurnakan rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya, disertai kehadiran dua orang saksi, hingga tidak bersifat rahasia. Pasalnya, jika jumlah yang hadir lebih dari dua orang, maka sudah keluar dari sifat kerahasiaan. Namun, penyembunyian pernikahan tetap dihukumi makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada mereka berdua.

Madzhab Maliki berpendapat: bahwa pernikahan tersebut bathil lagi rusak (*fasakh*). Alasannya, misi dari persaksian adalah pemberitahuan dan sosialisasi, ia merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan sosialisasi.²⁴

²³Muhammad bin Ismail Al-Amiri, al-Shan’any, *Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al – Maram dan Terjemahannya*, Darussunnah Press, Jakarta, Juz II, 2008, hlm. 625

²⁴ Irfan islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, ADIL: Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 1, hlm. 128

Pernikahan siri atau nikah di bawah tangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali, yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁵

Prof. Zainudin Ali, M.A. berpendapat bahwa dalil pencatatan nikah diqiyas-kan dari ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia

²⁵Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014, hlm.134

menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu untuk mengimlakkan. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu nggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu... (QS.Al-Baqarah: 282)²⁶

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang),. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)²⁷

Penjelasannya, antara *muamalah* hutang-piutang dan nikah memiliki kesamaan ‘illah, yaitu keduanya adalah akad, dan kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan *shigat* akad, dengan demikian, anjuran pencatatan hutang piutang dapat diqiyaskan pada pencatatan akad nikah. Pencatatan dalam hal *muamalah*, baik dalam hutang piutang maupun pernikahan, ditunjukkan agar jika

²⁶Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah, ayat 282, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 90

²⁷ Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah, ayat 282, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 91

dikemudian hari timbul masalah, maka terdapat alat bukti yaitu catatan *muamalah* tersebut.

Setiap Hukum Islam pasti mempertimbangkan maslahat atau kebaikan bagi umat islam. Pencatatan perkawinan memang bukan syarat perkawinan yang diatur dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, ketika para ulama melakukan ijtihad pun perlu dipertimbangkan maslahatnya. Dari sudut pandang maslahat, pencatatan perkawinan merupakan syarat *tasywiiq*. Syaikh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq menjelaskan bahwa peraturan yang bersifat *tasywiiq* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Akta nikah memang bukan merupakan hal yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi, akta nikah sebagai bukti tertulis adanya perkawinan tidak bertentangan dengan kaidah fiqih yang memiliki arti yakni “kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan”.²⁸

Pernikahan di bawah tangan ditinjau dari aspek hukum positif, maka pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh system perundangan nasional Indonesia. Sedikitnya ada tiga perangkat hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hukum positif, Nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang illegal. Bahkan, dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun

²⁸ Faiz Rahman & Rizka Nur Faiza, *Perkawinan Siri Online Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 1, Maret 2014, Hlm. 48

Kompilasi Hukum Islam, tidak ada satu katapun yang menyebut nikah siri. Yang digunakan dan yang dibahas adalah sistem pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional. Nikah siri lebih dikenal dalam hukum agama dan adat-istiadat.²⁹

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal senada diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Lebih lanjut diatur dalam pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 pada ayat (1): “pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah. Talak dan Rujuk. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat 2 disebutkan: “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat 3 disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”.³⁰

Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Apabila melampaui batas waktu pelaporan, maka setiap penduduk dikenai

²⁹Happy susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Visi Media, Jakarta, 2007, hlm. 64

³⁰Zulkarnain, *Nikah Siri (Pengertian, Problematika,dan Solusinya)*, hlm.2

sanksi administrative berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang tunduk pada hukum positif di Indonesia baik yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk dicatatkan.

Di dalam bukunya K. Wantjik Saleh, SH “Hukum Perkawinan Indonesia” dikatakan bahwa:

“Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.”

Untuk sahnya perkawinan, maka haruslah memenuhi segala ketentuan undang-undang perkawinan.

Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.